



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 148 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENGEMBANGAN  
SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan implementasi terhadap Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Sarah Sadiqa	750.000
2.	Ketua	Sutan Suangkupon Lubis	650.000
3.	Anggota	1. Hardi Afriansyah	500.000
		2. Fanni Sufiandi	500.000
		3. Tjipto Prasetyo	500.000
		4. Hafiz Ashady	500.000
		5. Erwin Sondang	500.000
		6. Januar Indra	500.000
		7. Muhammad Firdaus	500.000
		8. Raden Ari Widiyanto	500.000
		9. Eko Rinaldo Octavianus	500.000
		10. M. Iskandarsyah	500.000
		11. Ari Sulindra	500.000
		12. Arif Budiman	500.000
		13. Andy Martanto	500.000
		14. Yohana Surat Payon	500.000
		15. Heldi Yudiyatna	500.000
		16. Himawan Giri Dahlan	500.000
		17. Tito Sulistyو	500.000
		18. Dara Kumala Arumbuana	500.000
		19. Eva Nurdinna Agustini	500.000
		20. Biantri Raynasari	500.000
		21. Frans Yoenero	500.000
		22. M. Yusuf Chandra Nugraha	500.000
		23. Eva Ayuga Ningrum	500.000

		24. Mahfuzan Zakaria	500.000
		25. Yudo Dwinanda Priaadi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas)	500.000
		26. Budi Rinaldi (Kementerian Dalam Negeri)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.